



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 5397 / 433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : TK. TERPADU AL - RAHBINIYAH
2. Alamat Lembaga : Jl. KH. Moh. Mawardi 01 Galba Panjalinan
3. Lembaga didirikan sejak : 2007
4. Nama Yayasan : Yayasan Al Murroh Sahal
5. Alamat Yayasan : Jl. KH. Moh. Mawardi 01 Galba Panjalinan
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 02 Februari 2016 No. 03
7. No. Kemenkumham : AHU.0007263.AH.01.04. Tahun 2016
8. Kecamatan : Blega

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

"01 Desember 2020 s.d 01 Desember 2023"

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 01 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDIMUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002